



DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2025

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA LABUAPI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABUAPI,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa Labuapi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggung jawabkan pelaksanaannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77),Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Desa Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Oprasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2024(Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
6. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
7. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05).
8. Peraturan Desa Labuapi Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2024 Nomor 04).
9. Peraturan Desa Labuapi Nomor 04 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2024 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA LABUAPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA , DESA LABUAPI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Labuapi Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp.	1.815.371.968
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	764.122.649
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	579.420.550
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	150.791.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	303.076.500
	e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	36.000.000
	f. Bidang Tak Terduga	Rp.	-
	Jumlah Belanja	Rp.	1.833.410.699
	Surplus/Depositi	Rp.	-15846183
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	31.092.494
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	-26.092.494
4	Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	10.246.311

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Labuapi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.


Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Diundangkan di Labuapi
Pada Tanggal 02 Januari 2025
SEKRETARIS DESA LABUAPI,

MUHAMMAD JUAINI

Ditetapkan di Labuapi
Pada Tanggal 02 Januari 2025
KEPALA DESA LABUAPI,

AMANAH

